

No.	SUBBIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam Ribuan)	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan		Fisik		
						Volume	(Rp. Dalam Ribuan)	Volume	(Rp. Dalam Ribuan)		(Rp. Dalam Ribuan)	(%)	Volume	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	2). Rincian Kegiatan ...														
	c. Menu Kegiatan ...														
	1). Rincian Kegiatan ...														
	2). Rincian Kegiatan ...														
2	Subbidang ...														
	a. Menu Kegiatan ...														
	1). Rincian Kegiatan ...														
	2). Rincian Kegiatan ...														
	b. Menu Kegiatan ...														
	1). Rincian Kegiatan ...														
	2). Rincian Kegiatan ...														
	c. Menu Kegiatan ...														
	1). Rincian Kegiatan ...														
	2). Rincian Kegiatan ...														
	TOTAL														

Tempat, tanggal pelaporan

KEPALA DAERAH

Keterangan:

- Kolom (1) : Nomor diisi Nomor Subbidang
- Kolom (2) : Subbidang/Kegiatan diisi Nama Subbidang, dengan rincian: Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan per Paket Pekerjaan
- Kolom (3) : Volume Kegiatan diisi besaran masing-masing rincian kegiatan
- Kolom (4) : Satuan Kegiatan diisi standar satuan untuk masing-masing kegiatan
- Kolom (5) : Jumlah Penerima Manfaat diisi besaran penerima manfaat atas pelayanan publik yang didanai dari DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan
- Kolom (6) : Pagu Alokasi DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan diisi besaran alokasi DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan per subbidang
- Kolom (7) : Volume Kegiatan Swakelola diisi besaran *output* masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)
- Kolom (8) : Nilai Dana Swakelola diisi besaran dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)
- Kolom (9) : Volume Kegiatan Kontraktual diisi besaran *output* masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)
- Kolom (10) : Nilai Dana Kontraktual diisi besaran dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)
- Kolom (11) : Metode Pembayaran diisi dengan bentuk pembayaran sekaligus atau bertahap
- Kolom (12) : Realisasi Keuangan dalam Rupiah diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam besaran rupiah
- Kolom (13) : Realisasi Keuangan dalam Persentase diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam persentase
- Kolom (14) : Realisasi Fisik dalam Rupiah diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam volume *output*
- Kolom (15) : Realisasi Fisik dalam Persentase diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam persentase volume *output*
- Kolom (16) : Kodefikasi Permasalahan diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan terkait dengan kode masalah yang tersedia

Kodefikasi Masalah:

Kode Masalah: (diberi penjelasan)

1. Permasalahan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis/Petunjuk Operasional;
3. Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD; dan
4. Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

